

# OTONOMI DAERAH DALAM KONSEP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Dian Mayasari<sup>1\*</sup>, Ernest Violita<sup>2</sup>, Karin Putri Prakasa<sup>3</sup>, Sarmita Riskayanti<sup>4</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email : [1\\*dms121002@gmail.com](mailto:1*dms121002@gmail.com)

(\*: Corresponden Author)

**Abstrak-** Bentuk Negara kesatuan yang kini merupakan pilihan yang sudah final adanya. Siapapun yang kini tanpa terkecuali harus setuju dengan adanya formula susunan sebuah negara yang kini tanpa terkecuali. Berbagai dengan adanya sebuah upaya penguatan untuk meneguhkan bentuk sebuah kenegaraan yang kesatuannya kini telah dilakukan sejak bangsa kita telah merdeka. Begitupun dengan adanya strategis dan mendasarnya sebuah persoalan susunan yang telah ada di Negara ini, maka dengan ini dalam konstitusi yang telah dilakukan dengan melalui sebuah pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bahkan dengan ini ke dalam sebuah daerah-daerah yang telah menjadi (provinsi dan kabupaten dan kota) yang sudah memiliki dasar pemerintahan sendiri untuk mengatur juga mengurus sesuatu yang menjadi urusan pemerintahan yang sudah menjadi wewenangnya dengan melalui asas-asas desentralisasi. Kinipun rumah besar itu pun berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keluarga yang besar berupa sebuah bangsa itu harus cepat dikelola secara benar sesuai dengan adanya sebuah kaidah agama, konstitusi, hukum dan berbagai yang telah ada seperti kearifan local yang telah diakui sekarang dan dijamin keberadaannya oleh Konstitusi tersebut.

**Kata Kunci :** Hubungan, Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah

**Abstract-** The form of a unitary state which is now a final choice. Anyone who is now without exception must agree with the formula for the composition of a country that is now without exception. Various with the existence of a strengthening effort to strengthen the form of a state whose unity has now been carried out since our nation was independent. Likewise with the existence of a strategic and fundamentally structural problem that already exists in this country, it is hereby in the constitution that it has been carried out through a division of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia even here into an area that has become (provinces and districts and city) which already has a basis of self-government to regulate also take care of things that are government affairs that have become their authority through the principles of decentralization. Even now that big house is in the form of the Unitary State of the Republic of Indonesia and a large family in the form of a nation, it must be managed properly in accordance with the existing religious, constitutional, legal and various principles such as local wisdom which is now recognized and guaranteed by the Constitution.

**Keywords :** Relationship, Central Government, Local Government

## 1. PENDAHULUAN

Wujud negara kesatuan yang kita jaga dan kita pilih sampai sekarang secara historis sudah menghadapi pasang surut dan ancaman yang luar biasa seketika sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh bung Soekarno Hatta. Sejarah dan ancaman atas kemunculan negara kesatuan Republik Indonesia itu bukan cuma datang dari dalam namun juga dari luar negeri.

Dilihat dari pandangan historis wujud negara kesatuan yang kita pakai ini jelas tidak terpisah dari pengetahuan sejarah negara kerajaan yang telah menang pada zaman dahulu, ialah kerajaan majapahit dan sriwijaya. Kemenangan jejak kedua kerajaan nasional di zaman dulu itu sedikitnya sudah membagikan ilmu dan motivasi sejarah yang begitu besar mengenai pentingnya persatuan nasional pada badan negara.

Selanjutnya, digolongkannya wujud negara yang bersatu ialah sebagian bentuk dari hasil ajaran kuat dan berakar dari para pendiri negara kita ini. 2 sekarang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang tegak diantara bermacam-macam negara di dunia tentu tetap dijaga dan sekalian membentuk komitmen semua anggota para pemuda Indonesia. Ujungnya wujud negara kesatuan ialah keinginan yang telah berakhir, yang kemudian mempertimbangkan cara mendirikan susunan kelola pelaksanaan pemerintahan yang menuju pada pertahanan dari wujud Negara itu.

Melihat begitu besarnya situasi geografis dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai beribu-ribu pulau kecil dan besar, total penduduk yang banyak juga dengan ribuan golongan suku, budaya, bahasa, yang multikultural adalah aset yang sangat mahal yang tidak bisa dijual belikan dengan apapun sebab bentuk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pola pemerintahan yang

demokratis dengan selalu menghargai motif dan hak-hak asli penduduk tidak dapat dilaksanakan dengan pola pemerintahan yang sentralistis (Hestu, 1998).

Dalam pandangan pelaksanaan pemerintahan, situasi itu jelas begitu tidak mungkin apabila pelaksanaan kegiatan pemerintahan cuma dipegang oleh pemerintah pusat saja bisa bergerak dengan adil, merata, dan demokratis. Keadaan geografis wilayah negara yang seperti itu jelas dapat sangat benar apabila negara kesatuan ini elanjutnya dikelompokkan menjadi daerah-daerah besar (provinsi) lalu daerah provinsi dipisahkan lagi ke dalam daerah kabupaten dan kota untuk diberikan urusan pemerintahan spesifik yang diketahui dengan otonomi daerah dengan pola desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peneguhan formal Konstitusi yaitu wujud negara bersatu yang merupakan komitmen negara dan pilihan yang wajib dijaga dan diisi dengan kegiatan pembangunan hal ini disebutkan pada ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD 1945, sementara itu, peneguhan konstitusional pembagian kewenangan kepada daerah-daerah untuk aktif dan terjun melaksanakan pemerintahan yang menjadi urusannya hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1). Kedua pasal ini adalah pasal yang sama-sama berkaitan dan mempertahankan setiap pembahasan keduanya harus selaluberjalinalan untuk menahan tindakan otonomi ataupun resentralisasi kepada daerah yang keterusan.

Mengutamakan sentralisasi adalah tindakan mundur dalam tata kelola pelaksanaan pemerintahan, sementara memuliakan secara berlebihan terhadap daerah-daerah otonom adalah sifat wujud negara federasi yang jelas begitu mengkhawatirkan.tata kelola kesepadanan dalam klasifikasi kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara teratur dengan karakter ke-Indonesiaan yaitu dengan selalu menghargai hak sejarah daerah juga hak-hak tradisional masyarakat harus tetap menjadi gagasan pertama dari setiap perlakuan penataan hubungan pusat dan daerah. cuma dengan pengetahuan sifat budaya, sosial, dan kesejarahan juga kewilayahan penyusunan kaitan pusat dan daerah hendak memperoleh legitimasi kuat dari semua golongan masyarakat yang selanjutnya disertai dengan legalitas atas legitimasi tersebut.

Penerapan komitmen atas pilihan negara kesatuan melalui metode otonomi ini secara murni dan konkret dimulai dengan peristiwa reformasi pada tahun 1998, yang mana dalam hal ini ditandai dengan selesainya kekuasaan presiden Soeharto dan diberikannya kepada B.J. Habibie sudah membentuk perbedaan yang sangat besar dan mendasar dalam susunan pelaksanaan pemerintahan menempuh amandemen UUD 1945. Susunan baru dalam pelaksanaan pemerintahan itu pada dasarnya berupa pemberian pengukuhan konstitusional tentang kehadiran pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota selaku daerah otonom yang diberi kedaulatan untuk menjaga dan mengatur sendiri kegiatan pemerintahan yang menjadi kedaulatannya.

Penguatan terhadap keberadaan pemerintahan daerah dengan hak otonominya juga sudah menghadapi pasang surut. Akan tetapi, apabila diteliti dengan mendalam dari masa waktu pengaktualan otonomi daerah yang begitu terasa dampak ekonomi dan politisnya yaitu setelah reformasi dengan terbentuknya format baru tatanan pemerintahan daerah melalui instrumen undang-undang nomor 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah juga peraturan perundang-undangan pendukung lainnya.

Terbentuknya UU mengenai pemerintahan daerah itu dalam perkembangannya terlihat menyebabkan ekses yang luar biasa tentang format pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagai produk pertama tentang penataan pemerintahan daerah era otonomi jelas biasa apabila di dalamnya berisi nuansa yang mendekati bertolak belakang dengan yang berlaku pada tiga dasawarsa pemerintahan sebelumnya. Sebagai bentuk pelurusan terhadap UU pemerintahan daerah nomor 22 tahun 1999 juga sejalan dengan sudah diamandemennya UUD 1945, yang sudah memberi modifikasi yang begitu mendasar dan prinsip pada pelaksanaan pemerintahan baik di pusat ataupun di daerah hingga terbentuklah undang-undang nomor 32 tahun 2004 sebagai alternatifnya.

Aktualisasi kebijakan otonomi daerah dengan gaya dan pola penerapannya begitu menarik untuk diperbincangkan dan ditinjau karena setiap terjadi penafsiran yang berlainan yang berakhir pada tarik menarik kepentingan (spanning interest) yang kuat dari pemerintah pusat sebagai pengelola tanggungjawab secara nasional atas pelaksanaan pemerintahan dengan pemerintah daerah sebagai pengelola pemerintahan di tingkat lokal.

## 2. METODE

Metode penelitian memuat jenis penelitian metode observasi, teknik pengumpulan data serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Konsepsi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan bukan suatu hal yang aneh dalam tarik menarik kewenangan di urusan pemerintahan. Apabila kebijakan yang telah dibangun untuk membentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak memperhatikan semua aspek dari karakter dan potensi daerah tentu saja akan membawa eksekusi sosial ekonomi, politik yang sangat rumit dan juga biaya sosial sangat mahal (high social cost).

Dalam sejarahnya Implementasi kebijakan otonomi daerah sangat praktis dilakukan dan dinikmati secara lebih terbuka dan berkeadilan pasca berakhirnya rezim orde baru. Di saat suasana euphoria kebebasan politik atas kemenangan kelompok reformasi tersebut dimana pemerintah yang dituntut secepatnya untuk menata dan mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan dalam perkembangannya tentu tidak mudah untuk membagi atau menyerahkan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Sebab perlu pertimbangan dan kepentingan yang harus dipertimbangkan. Setiap daerah memiliki kondisi geografis dan sosiologis yang berbeda-beda yang sangat membutuhkan kearifan dan kajian yang komprehensif sebelum semua berbagai urusan pemerintahan tersebut akan diserahkan.

Mengenai konsep hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ini cukup memiliki cakupan yang sangat luas. Dari perspektif teori yang mengenai desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai definisi yang bukan hanya satu ataupun tunggal, namun mengenai desentralisasi memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para pakar. Dari berbagai perspektif teori, terdapat dua definisi mengenai desentralisasi, yakni definisi dari perspektif administrasi dan perspektif politik. Dalam perspektif administrasi, desentralisasi dengan dekonsentrasi ini tidak jauh beda yang dikemukakan oleh Parson menegaskan bahwa desentralisasi itu dapat didefinisikan sebagai *the transfer of administrative responsibility from central to local governance*. Dan apabila dibandingkan dengan konsep dekonsentrasi yang dibangun oleh Parson ialah *sharing of power between members of the same ruling group having authority respectively in different areas of the state*.

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu kerangka desentralisasi yang dikemukakan oleh Bagir Manan yang berdasarkan sebagai berikut:

1. Permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara
2. Pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli
3. Kebhinekaan
4. Negara hukum

Hubungan pemerintah pusat dan daerah oleh Clarke dan Stewart dikonsepsikan dalam tiga bentuk hubungan sebagai berikut.

a. *The Relative Autonomy Model.*

Dalam model relative autonomy pemerintah pusat memberikan suatu kebebasan atau kewenangan untuk bertindak yang lebih besar kepada daerah dalam kerangka tugas dan tanggungjawab yang telah dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan diberikannya kewenangan dan kebebasan melalui peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah daerah menjadi lebih leluasa dalam bertindak. Dengan kondisi yang demikian daerah akan mempunyai keleluasaan dalam mengatur dan juga mengurus urusan yang telah menjadi wewenangannya.

b. *The Agency Model.*

Dalam model agency ini di mana daerah tidak memiliki sebuah kekuasaan yang cukup berarti, sehingga suatu daerah hanya sebagai agen (penyalur/pelaksana saja) dari pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat. Keberadaan pemerintah daerah tidak lebih sebagai perangkat dari pemerintah

pusat yang hanya dapat berperan sebagai perangkat yang harus dengan patuh dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.

c. *The Interaction Model.*

Dalam model interaction ini, bahwa keberadaan dan peran suatu pemerintah daerah ditentukan oleh interaksi yang sering terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Apabila interaksi yang dibangun antara pusat dan daerah berjalan dengan baik dan juga dapat saling mengisi maka kepercayaan pemerintah pusat terhadap daerah akan semakin besar dan luas demikian juga sebaliknya apabila interaksi antara pusat dan daerah tidak berjalan dengan baik maka akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan pusat terhadap daerah.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang dikemukakan dalam pemikiran konsepsi. Untuk diimplementasikan dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia perlu adanya kajian yang mendalam dan komprehensif. Masing-masing daerah otonom di Indonesia memiliki karakter heterogenitas yang dimana mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah memberikan jaminan terhadap hal ini atas karakter daerah dan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai bentuk penghormatan. Oleh karena itu pemilihan model dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan suatu pemahaman yang tepat untuk mencegah timbulnya eksese negative dan munculnya disharmoni pusat dan daerah.

Pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang telah didesain dan dikokohkan dalam sebuah aturan hukum. Hukum yang mengatur tentang hal itu mengalami pasang surut sejalan dengan system politik yang dibangun oleh kekuasaan politik dalam sejarah penyelenggaraannya. Pada masa kekuasaan politik orde baru pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Sebagai contoh pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dibangun melalui kekuasaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berwatak sentralistik dan otoritarian dimana menempatkan pemerintah daerah lebih banyak sebagai perangkat pemerintah pusat sehingga dapat dengan praktis tidak ada gagasan dan kreativitas daerah dalam upaya untuk mengembangkan potensi suatu daerah dan membangun kesejahteraan masyarakat. Dan setelah kekuasaan politik pada masa orde baru berakhir pada tahun 1998 yang digantikan oleh kekuasaan politik reformasi melalui undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan dimana pada tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 32, pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berubah sejalan dengan system politik yang dibangun saat itu yaitu dengan menekan pada demokratisasi politik dan ekonomi yang praktis tidak pernah didapat di era sebelumnya.

Pemerintah pusat yang merupakan penanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan pemerintahan didalam prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu pemerintah pusat harus tetap menjaga prinsip tersebut dalam situasi apapun. Dalam upaya melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah menggunakan suatu instrument hukum, sumber daya manusia, sarana dan juga prasarana publik.

Selain kewajiban keberadaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini juga yang melahirkan hubungan antar susunan pemerintahan. Dari aspek kewajiban, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dimana bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan hak, kewenangan, kewajiban serta tujuan dan juga cara yang telah ditentukan dalam aturan hukum. Untuk tetap menjaga konsistensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka pemerintah pusat menggunakan instrument pembinaan dan pengawasan dengan melalui instrument tersebut diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu benar-benar tidak terjadi penyimpangan.

Konsepsi yang dibangun konstitusi kita dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat tersebut bahwa antar susunan pemerintahan pusat dan daerah sama-sama berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan, namun harus tetap diingat juga bahwa pemerintah pusat merupakan penanggungjawab secara nasional. Oleh karena unsur sentralistik akan tetap masuk dalam bentuk pengawasan dan pembinaan di penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah memang diberi hak otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi pemerintah pusat tidak melepas tanpa kendali begitu saja. Melalui hubungan antar susunan pemerintahan (yang meliputi semua hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya),

pembinaan dan pengawasan, dan juga penerapan asas dekonsentrasi kepada daerah provinsi yang merupakan bentuk-bentuk implementasi dari suatu prinsip negara kesatuan yang dibangun dalam konstitusi kita.

Oleh karena itu semangat sentralistik pemerintah pusat ialah suatu yang tidak bisa dihilangkan kehadirannya sebagai konsekuensi dari prinsip negara kesatuan. Sehingga pemahaman terhadap suatu pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dikembalikan pada aspek sejarah, politik hukum yang dibangun konstitusi kita yang juga termasuk tujuan dari bernegara ini. Dari semua itu merupakan kunci pengingat agar dalam implementasinya dapat sebagai pencegah kemungkinan terjadinya over atau arogansi pemerintah pusat terhadap daerah dengan dalih mengukuhkan prinsip bentuk Negara kesatuan dengan membalutnya dengan berbagai kemasanebijakan yang resentralistik dan egoisme daerah yang kebalasan dengan dalih daerah memiliki otonomi yang tidak dapat dibatasi dan dikontrol oleh pusat, dimana sikap dan perilaku demikian dikawatirkan akan membangkitkan sikap dan perilaku yang disharmoni antara pusat dan daerah.

### **3.2 Membangun Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pelimpahan wewenang pemerintah pusat tentang pola hubungan antara dan pemerintah daerah. Di dalam mekanisme ini pemerintah menyerahkan sebagian urusan pusat yang urusan semula, kepada pemerintah daerah atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar pemerintah daerah untuk meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat. Dengan adanya hubungan ini dapat memberikan bentuk kebebasan yang relatif besar kepada pemerintah daerah dengan tetap menghormati dan mengikuti eksistensi pemerintah pusat.

Pola hubungan antara pusat dan daerah merupakan kesatuan kesatuan republik adalah dengan mendesentralisasikan sebagian urusan kepada daerah dan memberikan wewenang untuk mengatur sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah tersebut. Hubungan antara pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial merupakan sebuah konsep Negara kesatuan.

Satuan dalam otonomi teritorial merupakan konsep negara kesatuan aturan berhak melakukan tindakan sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus pemerintahan (administrasi Negara) aturan-aturan yang menjadi urusan rumah tangganya. Jadi, hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar federal, yaitu hubungan antara dua subjek hukum dimana masing-masing berdiri sendiri (Ni'matul, 2007).

Di Negara kesatuan, pemerintah pusat mengelola kepemilikan Negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas di pusat pengawasan dan berwenang yang dibatasi oleh undang-undang. dan menempatkan sebagai penyelenggara pemerintahan, maka unit-unit pemerintahan dibentuk dan berada di bawah pemerintah daerah, harus tunduk pada pemerintahan pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena akan tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan yang diterapkan (Septi, 2016).

Dalam implementasi, perlu dikembangkan strategi hukum untuk menjamin pelaksanaan desentralisasi benar-benar sesuai dengan rule yang dimiliki dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pembentukan ini pemerintah daerah harus diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksanaan sesuai dengan pembentukan undang-undang itu sendiri. Konsistensi antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya harus dijaga agar implementasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang telah dibentuk.

## **4. KESIMPULAN**

Penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan bukan suatu hal yang aneh dalam tarik menarik kewenangan di urusan pemerintahan. Apabila kebijakan yang telah dibangun untuk membentuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak memperhatikan semua aspek dari karakter dan potensi daerah tentu saja akan membawa eksekusi sosial ekonomi, politik yang sangat rumit dan juga biaya sosial sangat mahal (high social cost).

Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pelimpahan wewenang pemerintah pusat tentang pola hubungan antara dan pemerintah daerah. Dalam implementasi, perlu dikembangkan strategi hukum untuk menjamin pelaksanaan desentralisasi benar-benar sesuai dengan rule yang dimiliki dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pembentukan ini pemerintah daerah harus diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksanaan sesuai dengan pembentukan undang-undang itu sendiri. Konsistensi antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya harus dijaga agar implementasinya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang telah dibentuk.

## **REFERENCES**

- Jazim Hamidi, (2009). *Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah (slide)*, Disampaikan dalam *Seminar Nasional dan Refleksi Akhir Tahun 2009*, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Jawa Timur.
- Hestu Cipto Handoyo, (1998). *Otonomi Daerah Titik Berat otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah (Pokok-pokok Pikiran Menuju Reformasi Hukum di Bidang Pemerintahan Daerah)*. Universitas Atmajaya: Yogyakarta, hal.16
- Ni'matul Huda, (2007). *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, hal.119
- Pasal 18 A UUD 1945 dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 sampai 18.
- Septi Nur Wijayanti, (2016), *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Media Hukum, VOL.23 NO.2
- Soewoto Mulyosudarmo, (2006). *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, Malang.
- Suko Wiyono, H. 2006. *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia*. (Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif), Faza Media, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang produk sistem politik yang demokratis.
- Wijaya. HAW. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Rajawali Press, Jakarta.